



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
BIASA
PT BANK PAN INDONESIA Tbk disingkat PT
BANK PANIN Tbk**

Direksi PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Juni 2026
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4,
Jl. Jend. Sudirman - Senayan,
Jakarta 10270

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

- A. Waktu : 11.49 WIB s.d. 12.12 WIB
- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :
- Direksi:
- Presiden Direktur : Herwidayatmo
 - Wakil Presiden Direktur : Hendrawan Danusaputra
 - Direktur : Lianto Gunawan
 - Direktur : Antonius Ketut Dwirianto

Dewan Komisaris :

- Presiden Komisaris / Komisaris Independen : Nelson Tampubolon
- Komisaris : Chandra Rahardja Gunawan
- Komisaris : Munadi Umar

- C. Rapat tersebut dihadiri oleh 21.630.644.156 saham yang memiliki hak suara yang sah



**ANNOUNCEMENT OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDER MINUTES
SUMMARY OF
PT BANK PAN INDONESIA Tbk
abbreviated as PT BANK PANIN Tbk**

The Board of Directors of PT Bank Pan Indonesia Tbk abbreviated as PT Bank Panin Tbk (hereinafter referred to as "**Company**") shall hereby notify the Shareholders of the Company that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "**Meeting**") on:

Day/Date : Wednesday, 17th June 2026
Venue : Panin Bank Building, 4th Floor
Jl. Jend. Sudirman – Senayan,
Jakarta 10270

The Meeting Agenda can be found below.

- Amendment to Article 3 of the Articles of Association of the Company

- A. Time : 11:49 until 12:12 WIB (Western Indonesian Time Zone)
- B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company attending the Meeting are:
- Board of Directors
- President Director : Herwidayatmo
 - Deputy President Director: Hendrawan Danusaputra
 - Director : Lianto Gunawan
 - Director : Antonius Ketut Dwirianto

Board of Commissioners

- President Commissioner/ Independent Commissioner : Nelson Tampubolon
- Commissioner : Chandra Rahardja Gunawan
- Commissioner : Munadi Umar

- C. The meeting was attended by 21,630,644,156 shares with valid voting

atau setara dengan 89,8586% dari 24.071.873.098 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terkait setiap Mata Acara Rapat.
- E. Pada Rapat tidak terdapat pertanyaan maupun tanggapan.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
 - Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu sebagai berikut :

Mata Acara	Total Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
Satu-satunya Mata Acara Rapat	21.328.958.900 saham atau 98,605%	8.125.800 saham atau 0,038%	301.685.256 saham atau 1,395%	21.320.833.100 saham atau 98,568%

Keterangan:

- Jumlah tersebut merupakan perhitungan dari e-proxy KSEI dan BAE Perseroan
 - Sesuai POJK No. 15/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas sehingga total setuju merupakan suara setuju ditambahkan dengan suara abstain
- G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Satu-satunya Mata Acara Rapat

- Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

rights or equal to 89.8586% out of 24,071,873,098 shares with valid voting rights issued by the Company.

- D. In the Meeting, shareholders were given the opportunity to ask questions and/or provide responses regarding each Agenda Item of the Meeting.
- E. In the meeting, there were no questions nor responses.
- F. Mechanism for decision making in the Meeting is as the following.
- Meeting decisions are taken by deliberation for consensus. If the deliberation for consensus is not successful, a voting should be carried out.
 - Results of the decision making by voting, total votes and percentage of the Meeting resolutions from all shares with valid voting rights attending the meeting can be found below.

Agenda Item	Total Affirmative Votes	Abstain	Negative Votes	Affirmative Votes
Sole agenda item	21,328,958,900 shares or 98.605%	8,125,800 shares of 0.0038%	301,685,256 shares or 1.395%	21,320,833,100 shares or 98.568%

Notes:

- The figures are calculated from Company KSEI and BAE e-proxy.
 - Pursuant to Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 15/2020, abstentions shall follow the majority vote, therefore the total affirmative votes shall consist of the votes in favour added with the abstentions.
- G. The resolutions of the Meeting are essentially as follows:

The Sole Agenda Item of the Meeting

- To approve the amendment to Article 3 of the Articles of Association of the Company regarding the Purpose and Objectives as well as Business Activities of the Company, in order to comply with the Regulation of the Central Bureau of Statistics Number 7

<p>- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan mata acara Rapat ini ke dalam suatu Keputusan Rapat Direksi, serta menyetujui memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam mata acara Rapat ini dan Keputusan Rapat Direksi di kemudian hari, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam akta notaris, dan melakukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini, dan Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.</p> <p>Sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">----- MAKSUD dan TUJUAN serta KEGIATAN USAHA ----- ----- Pasal 3 -----</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah : <ul style="list-style-type: none"> - Menjalankan usaha di bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi. 2. Kegiatan usaha : <p>Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbankan Umum Konvensional (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : 64121). Kelompok ini mencakup kegiatan perbankan 	<p>of 2025 on the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI).</p> <ul style="list-style-type: none"> - To grant authority to the Board of Directors of the Company to restate the resolutions of this Meeting agenda item into a Resolution of the Board of Directors, as well as to approve the granting of full power and authority with the right of substitution to any member of the Board of Directors of the Company, acting either individually or jointly, to perform all necessary actions in connection with the resolutions as adopted and/or decided in this Meeting agenda item and any future Resolution of the Board of Directors, including but not limited to stating the said Article 3 of the Articles of Association of the Company in a notarial deed, and applying for approval to the Minister of Law of the Republic of Indonesia, as well as performing all necessary actions in connection with the aforementioned resolutions. This authorisation shall be effective from the closing of this Meeting, and the Meeting agrees to ratify all actions taken by the attorney-in-fact by virtue of this authorisation. <p>Therefore, Article 3 of the Articles of Association of the Company shall henceforth read as follows:</p> <p style="text-align: center;">--- PURPOSE and OBJECTIVES and BUSINESS ACTIVITIES – ---- Article 3 -----</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The purpose and objectives of this Company are: <ul style="list-style-type: none"> - To engage in business activities within the field of Financial and Insurance Activities. 2. Business Activities: <p>To achieve the aforementioned purpose and objectives, the Company may carry out following business activities:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conventional Commercial Banking (Indonesian Standard Industrial Classification: 64121).
---	---

secara konvensional, meliputi pengumpulan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau bentuk lain yang sejenis dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya, serta menyelenggarakan kegiatan jasa dalam sistem pembayaran. Kelompok ini juga mencakup aktivitas pengumpulan dana dalam bentuk giro atau bentuk lainnya yang digunakan sebagai margin, dana kompensasi, dan dana jaminan secara konvensional.

3. Kegiatan Usaha Utama :

Untuk merealisasikan maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan.
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - i. Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut.
 - ii. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut.
 - iii. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah.
 - iv. Sertipikat Bank Indonesia (SBI).

This group includes conventional banking activities, comprising the mobilisation of funds from the public in the form of deposits or other similar forms and channelling them to the public in the form of loans and/or other forms, as well as conducting service activities within the payment system. This group also includes fund mobilisation activities in the form of demand deposits or other forms used as margins, compensation funds, and conventional guarantee funds.

3. Main Business Activities:

To realise the aforementioned purpose and objectives, the Company may carry out following business activities:

- a. To mobilise funds from the public in the form of demand deposits, time deposits, certificates of deposit, savings and/or other equivalent forms.
- b. To grant loans, whether short-term, medium-term, or long-term, as well as other types customary in the banking industry.
- c. To issue promissory notes.
- d. To purchase, sell, or guarantee at its own risk or for the interest and upon the order of its customers:
 - i. Bills of exchange, including bills accepted by Banks with a validity period no longer than custom in the trading of such bills.
 - ii. Promissory notes and other commercial papers with a validity period no longer than custom in the trading of such papers.
 - iii. State Treasury bills and government bonds.
 - iv. Bank Indonesia Certificates (SBI).

<ul style="list-style-type: none"> v. Obligasi. vi. Surat Promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun. vii. Surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun. <ul style="list-style-type: none"> e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri ataupun untuk kepentingan nasabah. f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya. g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga. h. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek. i. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. j. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. <p>4. Kegiatan Usaha Penunjang: Untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. b. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. c. Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan 	<ul style="list-style-type: none"> v. Bonds. vi. Tradeable promissory notes with a maturity period of up to 1 (one) year. vii. Other securities with a maturity period of up to 1 (one) year. <ul style="list-style-type: none"> e. To transfer funds either for its own interest or for the interest of customers. f. To place funds with, borrow funds from, or lend funds to other Banks, whether by using letters, telecommunication means, demand drafts, checks, or other means. g. To receive payments from receivables on securities and to perform settlements with or between third parties. h. To perform fund placements from customers to other customers in the form of securities listed on the stock exchange. i. To conduct foreign exchange activities in compliance with the provisions stipulated by Bank Indonesia. j. To provide financing and/or conduct other activities, including conducting activities based on Sharia Principles, in accordance with the provisions stipulated by Bank Indonesia. <p>4. Supporting Business Activities: To support the main business activities of the Company, the Company may carry out following supporting business activities:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. To provide safe deposit boxes for goods and securities. b. To conduct custody activities for the interest of other parties based on a contract. c. To purchase collateral, either in whole or in part, through an auction in the event that a debtor fails to fulfil their obligations to the Company, provided that the
--	--

<p>yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.</p> <p>d. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat.</p> <p>e. Melakukan kegiatan sebagai penyelenggaraan dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan.</p> <p>f. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.</p> <p>g. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.</p> <p>h. Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut diatas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.</p> <p style="text-align: center;">Jakarta, PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk Direksi</p>	<p>purchased collateral must be liquidated as soon as possible.</p> <p>d. To conduct factoring activities, loan business, and trustee activities.</p> <p>e. To conduct activities as a pension fund operator in accordance with the prevailing laws and regulations, whether as a founder of an employer pension fund or as a founder and/or participant of a financial institution pension fund.</p> <p>f. To perform equity investments in banks or other companies in the financial sector, leasing, venture capital companies, securities companies, insurance companies, clearing and guarantee institutions, as well as depository and settlement institutions, in compliance with the provisions stipulated by the competent authority.</p> <p>g. To perform temporary equity investments to resolve non-performing loans, including financing failures based on sharia principles, provided that it must divest the investment in accordance with the provisions stipulated by Bank Indonesia.</p> <p>h. To pursue other business endeavours directly or indirectly related to the aforementioned purpose, the implementation of which does not conflict with the prevailing laws in Indonesia.</p> <p style="text-align: center;">Jakarta, 19 June 2026 PT Bank Pan Indonesia Tbk abbreviated PT Bank Panin Tbk The Board of Directors</p>
---	--